



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III Kota Tangerang  
Telp. 021-55770275 Website://[disdukcapil.tangerangkota.go.id](http://disdukcapil.tangerangkota.go.id) e-mail : [disdukcapil@tangerangkota.go.id](mailto:disdukcapil@tangerangkota.go.id)

---

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
NOMOR: 470 / 04 - DUKCAPIL / 2017  
NOMOR: 550 / 5360.A - DINKES / 2017

TENTANG  
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN APLIKASI  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS  
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. ERLAN RUSNARLAN, SH** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Berkedudukan di Gedung Ketenagakerjaan lantai I dan III Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. LIZA PUSPADEWI** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berkedudukan di Jl. Daan Mogot No.69 Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang Kota Tangerang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Tangerang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Data Kependudukan dan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang
3. bahwa untuk menindaklanjuti **Disposisi Walikota Tangerang** atas Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 005 / 5024 / Dinkes / VII / 2017 tanggal 19 Juli 2017 hal Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dalam Layanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan;
- c. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);
- d. Pemberian Hak Akses Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);
- e. Pelayanan Akta Kelahiran.



### Pasal 3

#### Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan aplikasi SIAK, dalam rangka:

- (1) Membangun Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pelayanan di Kota Tangerang;
- (2) Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pelayanan Akta Kelahiran online di Puskesmas Kota Tangerang.
- (3) Mempercepat proses verifikasi dan validasi data layanan di dinas Kesehatan Kota Tangerang.

### Pasal 4

#### Kewajiban **PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

1. Memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, yang dikaji oleh Tim Teknis dan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas nama Walikota Tangerang;
2. Memberikan akses pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada **PIHAK KEDUA**
3. Memberikan akses Data Kependudukan (Biodata) Kota Tangerang secara *read-only* dan dalam bentuk *Warehouse/Web Service* atau sejenisnya kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Memantau **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan kebutuhan; dan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
2. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
3. Menunjuk secara tertulis pejabat tetap di **PIHAK KEDUA** sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dan pegawai tetap **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pengelola hak akses;
5. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data sesuai kebutuhan;
6. Melayani input data kelahiran;
7. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen pengurusan Akta Kelahiran;
8. Melakukan distribusi Akta kelahiran;

### Pasal 5

#### Hak **PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) : mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mengakses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam layanan Akta Kelahiran Online **PIHAK KEDUA**;
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
  1. memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
  2. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): mendapatkan hak akses pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk layanan Akta Kelahiran Online yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan: mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

##### **Evaluasi dan Pelaporan**

- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA**.
- ii. **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- iii. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Walikota Tangerang.

#### **Pasal 7**

##### **Jangka Waktu**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TERHITUNG sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8**

##### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **Berakhirnya Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 11  
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12  
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
(PIHAK KEDUA)**



**Hj. LIZA PUSPADEWI**

**KEPALA DINAS DUKCAPIL  
(PIHAK PERTAMA)**



METERAI  
TEMPEL  
TGL  
KCC1AEF599596988  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**H. ERLAN RUSNARLAN, SH**



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 441/<sup>2370</sup> - kesmas / I / DINKES/2018

### TENTANG

### PENETAPAN FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK ( FOPKIA ) TINGKAT KOTA TANGERANG TAHUN 2018

### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Bayi (AKB ) melalui kegiatan Gerakan Penyelamatan Ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kota Tangerang, perlu melibatkan elemen masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak ( FOPKIA ).
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak ( FOPKIA )
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
  5. Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kota Tangerang
  6. Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/kep. 295-Dinkes/2015 tentang Kelompok Kerja Gerakan penyelamatan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir Kota Tangerang Tahun 2015.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak ( FOPKIA ) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ibu dan anak dan mengesahkan kepengurusan FOPKIA seperti dalam lampiran keputusan.
- KEDUA** : Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak ( FOPKIA ) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- 1) Mengidentifikasi, memberdayakan dan memobilisasi masyarakat serta organisasi masyarakat untuk menyelamatkan ibu dan anak dari kematian yang seharusnya dapat dicegah.
  - 2) Menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - 3) Mendorong masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memperoleh jaminan pembiayaan kesehatan, serta melakukan advokasi secara mandiri atau bersama – sama dengan instansi lain agar kebijakan yang ada pro terhadap kesehatan ibu dan anak
  - 4) Mendampingi ibu hamil terutama yang memiliki resiko tinggi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, bersalin di fasilitas kesehatan, termasuk kesiapan administrasi dan pembiayaan sesuai dengan Protap FOPKIA.
  - 5) Bersama – sama dengan bidan koordinator, kader dan aparatur kelurahan membantu menyiapkan calon donor darah dan berkoordinasi dengan PMI sesuai dengan Protap FOPKIA.
  - 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak (KIA), penggunaan buku KIA, Program P4K melalui Kelas Ibu Hamil, Majelis Taklim dan forum warga lainnya.
  - 7) Menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi kemanusiaan (Non Government Organization) dalam berbagai kegiatan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak serta penurunan AKI dan AKN.

- KETIGA** : Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak ( FOPKIA ) dalam melaksanakan tugas mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kota Tangerang
- KEEMPAT** : Dinas Kesehatan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja FOPKIA.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 31 Januari 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**

*Handwritten mark*



*Handwritten initials* **dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610713 198911 2001